

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

[lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id](http://lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

# Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

Muara Tebo

No. SK :

## Persyaratan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

[lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id](http://lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
4. Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidana Terorisme, harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: - Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau - Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
6. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
7. salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
8. laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
9. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
10. salinan register F dari Kepala Lapas
11. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
12. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
13. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui bahwa : a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Cuti Bersyarat.
14. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen : a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

[lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id](http://lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Muara Tebo

1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan di TPP Lapas;
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil;
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. TPP Pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

### Waktu Penyelesaian

58 Hari

Untuk di Lapas, paling lama  $\pm$  14 hari kerja sejak persyaratan

dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan

diteruskan ke Kanwil atau ditolak;

- Untuk di Kanwil, paling lama  $\pm$  14 hari kerja sejak persyaratan

dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan

diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;

- Untuk di Ditjen Pas, paling lama  $\pm$  30 hari kerja sejak persyaratan

dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah

diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

[lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id](http://lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B



### Produk Pelayanan

Muara Tebo

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada Narapidana

### Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan

Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan

menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala

Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal

Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka

merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang

menyampaikan pengaduan.